



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 11 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN  
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2026, perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan dalam jabatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf e dan huruf f Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

*Sw*

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
  - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
  - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
  - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
  - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Bupati;
  - b. memeriksa kas secara periodik;
  - c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
  - d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
  - e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
  - f. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
- KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang meliputi:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
  - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
  - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
  - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;

- e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

**KELIMA** : Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:

- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. memeriksa kas secara periodik;
- c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
- e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.




**KEENAM** : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran serta bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

**KETUJUH** : Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran serta Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal **5 Januari 2026**

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,**

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

  
**ISKANDAR KAMARU**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
 NOMOR 11 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN  
 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU TAHUN  
 ANGGARAN 2026

BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	UNIT KERJA	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1.	2.	3.	4.
1.	SEKRETARIAT DAERAH/BAGIAN UMUM	YULIANA BAGUNA NIP.19851002 200701 2 001	KUSNANDAR BUNSAI,SP NIP.19881218 202012 1 004
2.	BAGIAN PEMERINTAHAN	-	MISNAYATI DUMRAH, SM NIP.19790121 201407 2 001
3.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	AMNA B. LAHABU NIP.19700602 201407 2 001
4.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	SAHRUN LOMBAN NIP.19830624 201407 1 001
5.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	FAISAL SOSAHAN NIP.19680527 201407 1 001
6.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	-	IKA SARTIKA OINTU,S.M. NIP.19810922 201104 2 001
7.	BAGIAN HUKUM	-	ICAK HARTINAH DWI SUSANTI,S.M. NIP.19831028 201407 2 001
8.	BAGIAN ORGANISASI	-	ADHAN ANTUALA, A.Md NIP.19900702 202012 1 008
9.	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	-	SANTIMAS MOKOAGOW NIP.19780520 201212 1 001
10.	SEKRETARIAT DPRD	NOVIANTI, SE NIP.19871113 200701 2 001	-
11.	INSPEKTORAT DAERAH	SITTI KUSPUDJIASTUTI. SUGIONO, A.Md NIP.19780919 201001 2 006	-
12.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	CINDRA DEWI GOBEL NIP.19810228 201407 2 001	-
13.	DINAS KESEHATAN	MOH. FAOZI J. OINTOE, S.KM NIP.19931013 202203 1 002	-
14.	PUSKESMAS MOLIBAGU	-	REGINA KOMBU, S.Kep. Ns NIP.19930319 201903 2 023
15.	PUSKESMAS DUMINANGA	-	KIKY RIZKY S. ABBAS, A.Md. Gz NIP.19980809 202203 2 002

*Sw*

NO.	UNIT KERJA	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1.	2.	3.	4.
16.	PUSKESMAS MILANGODAA	-	MOHAMAD RAMADHUN DJALIL, S.Kep, Ns NIP.19970201 202203 1 001
17.	PUSKESMAS PINOLOSIAN	-	MUTMAINNAH MUSTAFA, A.Md.Farm NIP.19950604 202012 2 016
18.	PUSKESMAS ADOW	-	WILLY, A.Md.Kep NIP.19921029 201402 1 001
19.	PUSKESMAS DUMAGIN	-	AHMAD TAUFIK RAHIM, S.Kep. Ns NIP.19950110 201903 1 005
20.	PUSKESMAS ONGGUNOI	-	CHRISTIN NATALIA AMOS, S. Kep. NIP.19871225 201001 2 005
21.	PUSKESMAS MOMALIA	-	DIAN SITRA RAHMA, S.Si, Apt NIP.19930308 202012 2 015
22.	PUSKESMAS SINOMBAYUGA	-	HARLIN PAKAYA, AMG NIP.19901128 202203 2 002
23.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	-	CLARA SHINTA DILAPANGA, SKM NIP.19921007 201903 2 008
24.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	VIRNALITA BAKUNG, S.Tr Kom NIP.19890224 201001 2 001	-
25.	DINAS PERINDUSTRIAN	LILI HANDAYANI ASIKING NIP.19880823 200701 2 002	-
26.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PRILIA RISTA SINDY SUMAMPOW, S.Pd NIP.19900406 202012 2 011	-
27.	DINAS PARIWISATA	SUCIATI KATILI NIP.19800403 201104 2 001	-
28.	DINAS SOSIAL	SUTARTI MARALI NIP.19830228 201001 2 008	-
29.	DINAS PERTANIAN	SYAHRONALD IDRIS, A.Md NIP.19850710 202012 1 003	-
30.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	YEMI M. PULUHULAWA, SM NIP.19801020 201407 2 001	-
31.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	AMANG SOPIAN GOBEL NIP.19790814 201407 1 002	-
32.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	SELVINA MOKODONGAN NIP.19840924 200701 2 002	-
33.	DINAS PERHUBUNGAN	MEITA MEIKE RAWIS NIP.19800517 200801 2 032	-

*EW*

NO.	UNIT KERJA	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1.	2.	3.	4.
34.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DEVITA ANGRANY ABAST, S.KOM NIP.19971205 202203 2 005	-
35.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	KUSMAN NURKAMIDEN, A.Ma NIP.19840118 200902 1 001	-
36.	DINAS PERIKANAN	FERDI PAKAYA, S.Pi NIP.19920602 202203 1 004	-
37.	DINAS PERPUSTAKAAN	VONI BADU NIP.19781119 201407 2 001	-
38.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	NELCY MOODUTO, SM NIP.19820525 2011041 2 001	-
39.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ZULKIA GUSTI LAILU NIP.19830818 201104 2 001	-
40.	DINAS PERUMAHAN DAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	MUHAMAD RISKY SYAWAL GOBEL, S.I.K NIP.19950311 202203 1 002	-
41.	DINAS KETAHANAN PANGAN	HERAWATI NURHAMIDIN, SM,MM. NIP.19860118 201407 2 001	-
42.	DINAS KOPERASI DAN UKM, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	FANI MALETENG NIP.19851110 201407 1 001	-
43.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	NESI A. PALAKUM NIP.19870202 201001 2 004	KUSUMAHARDI YUSUF, S.M NIP.19851110 201407 1 002
44.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SRI NUR'AIN SULEMAN, SE NIP.19960923 202203 2 001	-
45.	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	GLENDI KAFRAWI PAPUTUNGAN, A,Md NIP.19880305 202012 1 005	-
46.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	RONNY ANTONIUS PAENDONG NIP.19790427 199803 1 001	-





*Sm*

NO.	UNIT KERJA	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1.	2.	3.	4.
47.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PARADILLA SANDI BOLI, S.M NIP.19920506 201903 2 018	-
48.	KANTOR CAMAT POSIGADAN	HARIRUSTAMAN INOMBI NIP.19821114 201407 1 001	-
49.	KANTOR CAMAT BOLAANG UKI	NURAIN BILONDATU NIP.19760731 201407 2 001	-
50.	KANTOR CAMAT PINOLOSIAN	KIKI ESTI JUNAINGSIH NINGRAT NIP.19831006 201407 2 001	-
51.	KANTOR CAMAT PINOLOSIAN TENGAH	ROSITA BUSA NIP.19871112 201104 2 001	-
52.	KANTOR CAMAT PINOLOSIAN TIMUR	FRANSISKUS YANI TUMBEL NIP.19840618 201001 1 006	-
53.	KANTOR CAMAT HELUMO	ABDUL MARHAM F. MOKOGINTA, A.Ma NIP.19850207 201001 1 008	-
54.	KANTOR CAMAT TOMINI	FADLI LAMANAU NIP.19870121 201104 1 001	-

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	